



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penyidik**, sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni

2014;

**Penuntut Umum**, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02

Juli 2014;

**Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 03

Juli 2014 sampai dengan 01 Agustus 2014;

**Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 08 Juli

2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014;

**Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak

tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan 05 Oktober 2014;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 10

September 2014, yang pada pokoknya menuntut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa DAVID KALIKU bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID KALIKU berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan;

Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Kendaraan Panther Pick Up ED 9466 A.

1 (satu) lembar STNK Panther Pick Up ED 9466 A.

Di kembalikan kepada pemiliknya;

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon dihukum seringan-ringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 07 Juli 2014 No. Reg. Perkara : PDM-36/P.3.20/Euh.2/07/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa DAVID KALIKU Alias DAVID pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 yang bertempat di di Jalan Raya Jurusan Waikabubak - Waitabula Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan orang lain meninggal dunia yaitu korban PITER KALIANG ADONARA, korban YUBLINA KONDA MEHA, korban MARTA KARERI RARA, korban RIONALDO KONDA MEHA, korban FRANS KONDA MEHA, dan korban HEWA DATA ELU. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa yang mengendarai mobil Pick Up Izuzuz Panter Nomor Polisi ED 9466 A dari arah Waikabubak menuju Wewewa Tengah dengan memuat dua orang penumpang duduk dibagian depan mobil (bersebelahan dengan Terdakwa) dan 10 (sepuluh) orang penumpang yang duduk di bagian belakang mobil (bak pick up) dan juga memuat 1 (satu) ekor babi. Kemudian karena terburu buru untuk mengikuti acara penguburan yang akan dilaksanakan di Wewewa tengah maka Terdakwa mengemudikan pick up dalam keadaan kecepatan tinggi dan ketika mobil sampai di jalan raya Desa Weepatando dalam kondisi jalan yang tidak lurus (ada tikungan ke kiri) maka Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil pick up yang Terdakwa kendarai tersebut karena mobil melaju dengan kecepatan tinggi sehingga laju

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mobil pick up menjadi lurus dan keluar jalur jalan raya dan kemudian mobil pick up yang Terdakwa kendaraai masuk kedalam halaman rumah warga yang posisi halaman rumah tersebut tidak rata dengan jalan raya (agak dalam) sehingga mobil pick up terpelantai kebawah kemudian menabrak rumah kuburan yang berada dipinggir jalan raya sehingga semua penumpang pick up yaitu korban PITER KALIANG ADONARA, korban YUBLINA KONDA MEHA, korban MARTA KARERI RARA, korban RIONALDO KONDA MEHA, korban FRANS KONDA MEHA, dan korban HEWA DATA ELU dan penumpang lainnya yang duduk dibelakang (di bak pick up) terpelantai keluar dari bak pick up tersebut dan terbentur tiang tiang kuburan serta tembok kuburan tersebut, dan akibat terpelantai dari dalam bak truck dan benturan dengan tiang tiang kuburan serta tembok kuburan mengakibatkan korban PITER KALIANG ADONARA, korban YUBLINA KONDA MEHA, korban MARTA KARERI RARA, korban RIONALDO KONDA MEHA, korban FRANS KONDA MEHA, dan korban HEWA DATA ELU meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dari RSUD Waikabubak Nomor 445/2304/VER/63.L/V/2014

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Laila Mahmudiyah dokter pada RS tersebut terhadap korban PITER KALIANG ADONARA :

Kepala luka robek dikepala bagian belakang hingga tembus tulang tengkorak dan tulang tengkoraknya pecah sehingga isi baqian dalam kepala keluar

Leher, tangan, badan dan kaki tidak ada kelainan

Kematian disebabkan karena cedera berat pada kepala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Visum Et Repertum dari RSUD Waikabubak Nomor 445/23Q7/VER/63.L/V/2014 yang

dibuat dan ditandatangani oleh dr Laila Mahmudiyah dokter pada RS tersebut terhadap

korban YUBLINA KONDA MEHA :

Kepala : luka robek dikepala bagian atas, luka robek dikepala bagian belakang hingga

menembus tulang tengkorak dan tengkoraknya pecah

Leher, tangan, badan dan kaki tidak ada kelainan

Kematian disebabkan karena cedera berat pada kepala

Visum Et Repertum dari RSUD Waikabubak Nomor 445/2308/VER/63.L/V/2014 yang

dibuat dan ditandatangani oleh dr Laila Mahmudiyah dokter pada RS tersebut terhadap

korban MARTHA KARERI RARA

Kepala : luka robek di pipi kiri keluar darah dari hidung dan telinga

Leher, tangan, badan dan kaki tidak ada kelainan

Kematian disebabkan karena cedera berat pada kepala

Visum Et Repertum dari RSUD Waikabubak Nomor 445/2306/VER/63.L/V/2014 yang

dibuat dan ditandatangani oleh dr Laila Mahmudiyah dokter pada RS tersebut terhadap

korban RIONALDO KONDA MEHA

Kepala : luka lecet di pipi kiri, keluar busa dari mulut

Badan : luka lecet dipinggang kiri

Leher, tangan, dan kaki tidak ada kelainan

Kematian disebabkan karena cedera berat pada kepala

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Visum Et Repertum dari RSUD Waikabubak Nomor 445/2309/VER/63.L/V/2014 yang

dibuat dan ditandatangani oleh dr Laila Mahmudiyah dokter pada RS tersebut terhadap

korban FRANS KONDA MEHA

Kepala : keluar darah dari hidung dan telinga

Tangan terpotong spalk ditangan kiri

Leher, badan dan kaki tidak ada kelainan

Kematian disebabkan karena cedera berat pada kepala

Visum Et Repertum dari RSUD Waikabubak Nomor 445/2305/VER/63.L/V/2014 yang

dibuat dan ditandatangani oleh dr Laila Mahmudiyah dokter pada RS tersebut terhadap

korban HEWA DATA ELU

Kepala : terpecah terbagi dua

Leher, tangan, badan dan kaki tidak ada kelainan

Kematian disebabkan karena cedera berat pada kepala

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 310 Ayat.

(4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dan

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DAVID KALIKU Alias DAVID pada hari Jumat tanggal 23

Mei 2014 sekitar jam 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei

Tahun 2014, atau setidak-tidaknya pada tahun 2014 yang bertempat di di Jalan Raya

Jurusan Waikabubak - Waitabula Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah

Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan orang lain mengalami luka yaitu korban AGUSTINUS DAHA LAPU. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa yang mengendarai mobil Pick Up Isuzu Panther Nomor Polisi ED 9466 A dari arah Waikabubak menuju Wewewa Tengah dengan memuat dua orang penumpang duduk dibagian depan mobil (bersebelahan dengan Terdakwa) dan 10 (sepuluh) orang penumpang yang duduk di bagian belakang mobil (bak pick up) dan juga memuat 1 (satu) ekor babi. Kemudian karena terburu buru untuk mengikuti acara penguburan yang akan dilaksanakan di Wewewa tengah maka Terdakwa mengemudikan pick up dalam keadaan kecepatan tinggi dan ketika mobil sampai di jalan raya Desa Weepatando dalam kondisi jalan yang tidak lurus (ada tikungan ke kiri) maka Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil pick up yang Terdakwa kendarai tersebut karena mobil melaju dengan kecepatan tinggi sehingga laju mobil pick up menjadi lurus dan keluar jalur jalan raya dan kemudian mobil pick up yang Terdakwa kendarai masuk kedalam halaman rumah warga yang posisi halaman rumah tersebut tidak rata dengan jalan raya (agak dalam) sehingga mobil pick up terpental kebawah kemudian menabrak rumah kuburan yang berada dipinggir jalan raya sehingga semua penumpang pick up yaitu korban AGUSTINUS DAHA LAPU, PITER KALIANG ADONARA, YUBLINA KONDA MEHA, MARTA KARERI RARA, RIONALDO KONDA MEHA, FRANS KONDA MEHA, dan HEWA DATA ELU dan penumpang lainnya yang duduk dibelakang (di bak pick up) terpental keluar dari bak pick up tersebut dan terbentur tiang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang kuburan serta tembok kuburan tersebut, dan akibat terpental dari dalam bak truck dan benturan dengan tiang tiang kuburan serta tembok kuburan mengakibatkan korban AGUSTINUS DAHA LAPU mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum sebagai berikut.

1. Visum Et Repertum dari RSUD Waikabubak Nomor 445/2325/VER/63.L/V/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Edwin Chandra dokter pada RS tersebut terhadap korban AGUSTINUS DAHA LAPU

Lengan atas tampak bengkak dan ada gerakan di lengan. diluar persendian

Wajah kanan di bagian pipi tampak bengkak

Pasien mengalami patah tulang pipi sebelah kanan dan tulang lengan kanan bagian atas

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 310 Ayat

(3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut serta Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Saksi JHONY DUA ATE Alias JONI :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari Jum at tanggal 23 Mei 2014 jam 13.00 WITA bertempat di Jalan Raya Jurusan Waikabubak-Waitabula, Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Bahwa pada saat kejadian saksi sedang di rumahnya yang berada di seberang jalan dari tempat kejadian;

Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang duduk di rumah dan melihat sebuah mobil Pick Up warna putih keluar jalur jalan dan menabrak pondasi batu kubur di luar jalan raya yaitu di pekarangan rumah PAULUS PAKERENG;

Bahwa kendaraan tersebut dari arah Waikabubak menuju ke Waitabula;

Bahwa terdapat 3 (tiga) korban meninggal di tempat kejadian, 1 (satu) korban sekarat dan akhirnya meninggal di rumah sakit;

Bahwa saksi tidak perhatikan ada berapa penumpang yang ada di mobil tersebut;

Bahwa saksi melihat yang mengemudikan kendaraan adalah Terdakwa karena waktu itu lengannya terjepit mobil kemudian saksi bersama dengan mama ALTO dan BULU ALO mengangkat mobil dan mengeluarkan tangan Terdakwa;

Bahwa kondisi jalan sepi, tikungan dan tidak ada kendaraan lain yang lewat / di hindari oleh Terdakwa, sedangkan cuaca gerimis tapi masih terang;

Bahwa jalan tikungan, Terdakwa tidak bisa belok kekiri jadi lurus terus akhirnya menabrak pondasi batu kubur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menolong para korban adalah saksi bersama dengan MATIUS PAKERENG, Ibu APLI/ Mama ALTO dan masih ada beberapa orang lagi tapi saksi tidak ingat namanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi I tersebut;

## II. Saksi **MATIUS PAKERENG** :

Bahwa pada hari Jum at tanggal 23 Mei 2014 jam 13.00 WITA bertempat di Jalan Raya Jurusan Waikabubak-Waitabula, Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Bahwa pada saat kejadian saksi sedang di rumahnya yang berada di seberang jalan dari tempat kejadian;

Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumahnya yang berjarak 100 m dari tempat kejadian;

Bahwa saksi mendengar ada bunyi benturan yang sangat keras, lalu saksi dengan mengendari sepeda motor langsung menuju ke tempat kejadian;

Bahwa sesampainya di tempat kejadian, saksi melihat sebuah mobil Pick Up warna putih sudah terbalik;

Bahwa kendaraan tersebut dari arah Timur menuju ke Barat tapi keluar kekanan dan menabrak tiang batu kubur;

Bahwa terdapat 3 (tiga) orang yang duduk di depan, 2 (dua) orang ibu-ibu dan pengemudinya yaitu Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penumpang yang berada di bak belakang mobil tersebut ada 10

(sepuluh) orang;

Bahwa yang menolong para korban adalah saksi bersama dengan Joni,

Mama Alto dan masih ada beberapa orang lagi tapi saksi tidak ingat namanya;

Bahwa kondisi jalan sepi, dan tidak ada kendaraan lain yang lewat, sedangkan cuaca gerimis tapi masih terang;

Bahwa jalan tikungan, Terdakwa tidak bisa belok kekiri jadi lurus terus akhirnya menabrak pondasi batu kubur;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi II tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum sebagai berikut:

Visum Et Repertum dari RSUD Waikabubak, Nomor : RSUD.445/2304/VER/63/L/

V/2014 tanggal 24 Mei 2013 atas nama korban PITER KALIANG ADONARA yg dibuat

dan ditandatangani oleh dr. Laila Mahmudiyah dokter pada RSUD Waikabubak :

Pemeriksaan fisik :

Kepala luka robek dikepala bagian belakang hingga tembus tulang tengkorak dan tulang tengkoraknya pecah, sehingga isi bagian dalamnya keluar.

Leher : tidak ada kelainan.

Tangan : tidak ada kelainan.

Badan : tidak ada kelainan.

Kaki : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kematian disebabkan karena cedera berat pada kepala.

Visum Et Repertum dari RSUD Waikabubak Nomor 445/23Q7/VER/63.L/V/2014 yang

dibuat dan ditandatangani oleh dr Laila Mahmudiyah dokter pada Rumah Sakit tersebut

terhadap korban YUBLINA KONDA MEHA :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : luka robek dikepala bagian atas, luka robek dikepala bagian belakang hingga menembus tulang tengkorak dan tengkoraknya pecah.

Leher : tidak ada kelainan.

Tangan : tidak ada kelainan.

Badan : tidak ada kelainan.

Kaki : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Kematian disebabkan karena cedera berat pada kepala.

Visum Et Repertum dari RSUD Waikabubak Nomor 445/2308/VER/63.L/V/2014 yang

dibuat dan ditandatangani oleh dr Laila Mahmudiyah dokter pada Rumah Sakit tersebut

terhadap korban MARTHA KARERI RARA :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : luka robek di pipi kiri, keluar darah dari hidung dan telinga.

Leher : tidak ada kelainan.

Tangan : tidak ada kelainan.

Badan : tidak ada kelainan.

Kaki : tidak ada kelainan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesimpulan :

Kematian disebabkan karena cedera berat pada kepala.

Visum Et Repertum dari RSUD Waikabubak Nomor 445/2306/VER/63.L/V/2014 yang

dibuat dan ditandatangani oleh dr Laila Mahmudiyah dokter pada Rumah Sakit tersebut

terhadap korban RIONALDO KONDA MEHA :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : luka lecet di pipi kiri, keluar busa dari mulut.

Leher : tidak ada kelainan.

Tangan : tidak ada kelainan.

Badan : tidak ada kelainan.

Kaki : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Kematian disebabkan karena cedera berat pada kepala.

Visum Et Repertum dari RSUD Waikabubak Nomor 445/2309/VER/63.L/V/2014 yang

dibuat dan ditandatangani oleh dr Laila Mahmudiyah dokter pada Rumah Sakit tersebut

terhadap korban FRANS KONDA MEHA :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : keluar darah dari hidung dan telinga.

Leher : tidak ada kelainan.

Tangan : tidak ada kelainan.

Badan : tidak ada kelainan.

Kaki : tidak ada kelainan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesimpulan :

Kematian disebabkan karena cedera berat pada kepala.

Visum Et Repertum dari RSUD Waikabubak Nomor 445/2305/VER/63.L/V/2014 yang

dibuat dan ditandatangani oleh dr Laila Mahmudiyah dokter pada Rumah Sakit tersebut

terhadap korban HEWA DATA ELU :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : pecah terbagi dua.

Leher : tidak ada kelainan.

Tangan : tidak ada kelainan.

Badan : tidak ada kelainan.

Kaki : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Kematian disebabkan karena cedera berat pada kepala.

Visum Et Repertum dari RSUD Waikabubak Nomor 445/2325/VER/63.L/

V/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Edwin Chandra dokter pada

Rumah Sakit tersebut terhadap korban AGUSTINUS DAHA LAPU :

Pemeriksaan Fisik :

Lengan atas tampak bengkak dan ada gerakan di lengan di luar persendian.

Wajah kanan di bagian pipi tampak membengkak.

Kesimpulan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasien mengalami patah tulang pipi sebelah kanan dan tulang lengan kanan bagian

atas.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa DAVID

KALIKU alias DAVID, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum at tanggal 23 Mei 2014 jam 13.00 WITA bertempat di Jalan Raya Jurusan Waikabubak-Waitabula, Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Bahwa Terdakwa mengendarai mobil Pick Up Isuzu Panther Nomor Polisi ED 9466 A dari Tanggamadita-Lewa, Sumba Timur menuju Lumbu Sumba Barat Daya dengan memuat 13 (tiga belas) orang penumpang termasuk Terdakwa, 2 (dua) orang duduk dibagian depan mobil (bersebelahan dengan Terdakwa) dan 10 (sepuluh) orang penumpang berada di bak belakang mobil (pick up) dan juga memuat 1 (satu) ekor babi;

Bahwa Terdakwa terburu-buru untuk mengikuti acara penguburan dan ketika mobil sampai di jalan raya Desa Weepatando dalam kondisi jalan tikungan ke kiri, Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobilnya karena melaju dengan kecepatan tinggi sehingga laju mobil pick up menjadi lurus dan keluar jalur jalan raya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mobil dalam keadaan terbalik, bak mobil tidak ada terpal penutupnya sehingga penumpang di belakang terpal dan terdapat 4 (empat) orang meninggal di tempat kejadian, yaitu Piter Kaling Adonara, Yublina Konda Meha, Martha Kareri Rara dan Hewa Data Elu, sedangkan 2 (dua) orang lagi meninggal di rumah sakit yaitu Ronaldo Konda Meha dan Frans Konda Meha;

Bahwa pada saat itu Terdakwa memacu kendaraan dengan kecepatan 80 km/jam;

Bahwa Terdakwa memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) tetapi sudah lama mati/tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Kendaraan Panther Pick Up, Warna Putih, Nopol : ED 9466 A, Nomor Rangka : MHCTBR54B2K103652, Nomor Mesin : E103652.

1 (satu) lembar STNK Kendaraan Panther Pick Up ED 9466 A, Warna Putih, Nopol : ED 9466 A, A.N : LINGDRAWAN UNTON.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, telah terdapat fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 jam 13.00 WITA bertempat di Jalan Raya Jurusan Waikabubak-Waitabula, Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Bahwa Terdakwa mengendarai mobil Pick Up Isuzu Panther Nomor Polisi ED 9466 A dari Tanggamadita-Lewa, Sumba Timur menuju Lombu Sumba Barat Daya dengan memuat 13 (tiga belas) orang penumpang termasuk Terdakwa, 2 (dua) orang duduk dibagian depan mobil (bersebelahan dengan Terdakwa) dan 10 (sepuluh) orang penumpang yang duduk di bagian belakang mobil (bak pick up) dan juga memuat 1 (satu) ekor babi;

Bahwa Terdakwa terburu buru untuk mengikuti acara penguburan dan ketika mobil sampai di jalan raya Desa Weepatando dalam kondisi jalan tikungan ke kiri, Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobilnya karena melaju dengan kecepatan tinggi sehingga laju mobil pick up menjadi lurus dan keluar jalur jalan raya;

Bahwa mobil dalam keadaan terbalik, bak mobil tidak ada terpal penutupnya sehingga penumpang di belakang terpental dan terdapat 4 (empat) orang meninggal di tempat kejadian, yaitu Piter Kaling Adonara, Yublina Konda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meha, Martha Kareri Rara dan Hewa Data Elu, sedangkan 2 (dua) orang lagi meninggal di rumah sakit yaitu Ronaldo Konda Meha dan Frans Konda Meha;

Bahwa pada saat itu Terdakwa memacu kendaraan dengan kecepatan 80 km/jam;

Bahwa yang menolong para korban adalah saksi Matius Pakereng bersama dengan saksi Joni, Mama Alto dan masih ada beberapa orang lagi;

Bahwa kondisi jalan sepi, dan tidak ada kendaraan lain yang lewat, sedangkan cuaca gerimis tapi masih terang;

Bahwa jalan tikungan, Terdakwa tidak bisa belok ke kiri jadi lurus terus akhirnya menabrak pondasi batu kubur;

Bahwa Terdakwa memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) tetapi sudah lama mati/tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, yakni :

**Kesatu** : melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

**Dan**

**Kedua** : melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur “Setiap orang” ;

Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

**Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang yaitu orang sebagai subyek hukum pidana yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan tindak pidana dan orang tersebut dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah dihadapkan seseorang yang bernama DAVID KALIKU Alias DAVID, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dipersidangan Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah DAVID KALIKU Alias DAVID yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian, unsur I : setiap orang, telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya

*mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” :*

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan kelalaian yaitu kurang hati-hati, karena kealpaan misalnya seseorang mengendarai kendaraan bermotor sambil bersenda gurau sehingga menubruk orang dan mengakibatkan mati, matinya orang ini tidak disengaja, tidak dimaksud atau tidak dikehendaki oleh pengendara tersebut, akan tetapi adalah kurang hati-hati yang menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa DAVID KALIKU ALIAS DAVID pada hari Jum at tanggal 23 Mei 2014 jam 13.00 WITA bertempat di Jalan Raya Jurusan Waikabubak-Waitabula, Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, telah mengalami kecelakaan lalu lintas, saat itu Terdakwa mengendarai mobil Pick Up Isuzu Panther Nomor Polisi ED 9466 A dari Tanggamadita-Lewa, Sumba Timur menuju Lombu Sumba Barat Daya dengan memuat 13 (tiga belas) orang penumpang termasuk Terdakwa, 2 (dua) orang duduk dibagian depan mobil (bersebelahan dengan Terdakwa) dan 10 (sepuluh) orang penumpang yang duduk di bagian belakang mobil (bak pick up) dan juga memuat 1 (satu) ekor babi, Terdakwa terburu-buru untuk mengikuti acara penguburan dan memacu kendaraannya dengan kecepatan 80 km/jam, ketika mobil sampai di jalan raya Desa Weepatando dalam kondisi jalan tikungan ke kiri, Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobilnya karena melaju dengan kecepatan tinggi sehingga laju mobil pick up menjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lurus dan keluar jalur jalan raya dan menabrak pondasi dan tiang batu kubur sehingga mobil terbalik, bak mobil tidak ada terpal penutupnya dan mengakibatkan penumpang di belakang terpental dan terdapat 4 (empat) orang meninggal di tempat kejadian, yaitu Piter Kaling Adonara, Yublina Konda Meha, Martha Kareri Rara dan Hewa Data Elu, sedangkan 2 (dua) orang lagi meninggal di rumah sakit yaitu Rionaldo Konda Meha dan Frans Konda Meha;

Menimbang, bahwa akibat tidak adanya kehati-hatian Terdakwa sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan 6 (enam) orang meninggal dunia, yaitu Piter Kaling Adonara, Yublina Konda Meha, Marta Kareri Rara, Hewa Data Elu, Rionaldo Konda Meha dan Frans Konda Meha, berdasarkan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

Visum Et Repertum dari RSUD Waikabubak, Nomor : RSUD.445/2304/VER/63/L/V/2014 tanggal 24 Mei 2013 atas nama korban PITER KALIANG ADONARA yg dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laila Mahmudiyah dokter pada RSUD Waikabubak :

Pemeriksaan fisik :

Kepala luka robek dikepala bagian belakang hingga menembus tulang tengkorak dan tulang tengkoraknya pecah, sehingga isi bagian dalamnya keluar

Leher : tidak ada kelainan.

Tangan : tidak ada kelainan.

Badan : tidak ada kelainan.

Kaki : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kematian disebabkan karena cedera berat pada kepala.

Visum Et Repertum dari RSUD. Waikabubak Nomor 445/23Q7/VER/63.L/V/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Laila Mahmudiyah dokter pada RS tersebut terhadap korban YUBLINA KONDA MEHA :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : luka robek dikepala bagian atas, luka robek dikepala bagian belakang hingga menembus tulang tengkorak dan tengkoraknya pecah.

Leher : tidak ada kelainan.

Tangan : tidak ada kelainan.

Badan : tidak ada kelainan.

Kaki : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Kematian disebabkan karena cedera berat pada kepala.

Visum Et Repertum dari RSUD Waikabubak Nomor 445/2308/VER/63.L/V/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Laila Mahmudiyah dokter pada RS tersebut terhadap korban MARTHA KARERI RARA :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : luka robek di pipi kiri, keluar darah dari hidung dan telinga.

Leher : tidak ada kelainan.

Tangan : tidak ada kelainan.

Badan : tidak ada kelainan.

Kaki : tidak ada kelainan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesimpulan :

Kematian disebabkan karena cedera berat pada kepala.

Visum Et Repertum dari RSUD Waikabubak Nomor 445/2306/VER/63.L/V/2014 yang

dibuat dan ditandatangani oleh dr Laila Mahmudiyah dokter pada RS tersebut terhadap

korban RIONALDO KONDA MEHA :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : luka lecet di pipi kiri, keluar busa dari mulut.

Leher : tidak ada kelainan.

Tangan : tidak ada kelainan.

Badan : tidak ada kelainan.

Kaki : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Kematian disebabkan karena cedera berat pada kepala.

Visum Et Repertum dari RSUD Waikabubak Nomor 445/2309/VER/63.L/V/2014 yang

dibuat dan ditandatangani oleh dr Laila Mahmudiyah dokter pada RS tersebut terhadap

korban FRANS KONDA MEHA :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : keluar darah dari hidung dan telinga.

Leher : tidak ada kelainan.

Tangan : tidak ada kelainan.

Badan : tidak ada kelainan.

Kaki : tidak ada kelainan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesimpulan :

Kematian disebabkan karena cedera berat pada kepala.

Visum Et Repertum dari RSUD Waikabubak Nomor 445/2305/VER/63.L/V/2014 yang

dibuat dan ditandatangani oleh dr Laila Mahmudiyah dokter pada RS tersebut terhadap

korban HEWA DATA ELU :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : pecah terbagi dua.

Leher : tidak ada kelainan.

Tangan : tidak ada kelainan.

Badan : tidak ada kelainan.

Kaki : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Kematian disebabkan karena cedera berat pada kepala.

Bahwa pengemudi dalam hal ini kurang hati-hati/lalai yaitu pada saat melewati jalan

tikungan apalagi cuaca sedang hujan sehingga jalan licin, seharusnya pengemudi bisa

mengurangi kecepatannya akan tetapi pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya

melaju dalam kecepatan 80 km/jam sehingga menyebabkan mobil tidak bisa berbelok

melainkan berjalan lurus sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas, serta keberadaan

penumpang yang berada di bak belakang kendaraan seharusnya di peruntukkan untuk

mengangkut barang, melainkan untuk mengangkut orang yang berjumlah 10 (sepuluh)

orang, dan tidak di sertai dengan penutup terpal untuk berlindung dari hujan maupun

panas, dengan demikian unsur “Mengemudikan kendaran bermotor karena kelalaiannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia”

telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

**Unsur “Setiap orang” ;**

Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" tersebut telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan unsur dakwaan kesatu, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih keseluruhan pertimbangan tersebut, dan oleh karenanya unsur "Setiap orang" tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

**Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa DAVID KALIKU ALIAS DAVID pada hari Jum at tanggal 23 Mei 2014 jam 13.00 WITA bertempat di Jalan Raya Jurusan Waikabubak-Waitabula, Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya. telah mengalami kecelakaan lalu lintas, saat itu Terdakwa mengendarai mobil Pick Up Isuzu Panther Nomor Polisi ED 9466 A dari Tanggamadita-Lewa, Sumba Timur menuju Lombu Sumba Barat Daya dengan memuat 13 (tiga belas) orang penumpang termasuk Terdakwa, 2 (dua) orang duduk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibagian depan mobil (bersebelahan dengan Terdakwa) dan 10 (sepuluh) orang penumpang yang duduk di bagian belakang mobil (bak pick up) dan juga memuat 1 (satu) ekor babi, Terdakwa terburu buru untuk mengikuti acara penguburan dan memacu kendaraannya dengan kecepatan 80 km/jam, ketika mobil sampai di jalan raya Desa Weepatando dalam kondisi jalan tikungan ke kiri, Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobilnya karena melaju dengan kecepatan tinggi sehingga laju mobil pick up menjadi lurus dan keluar jalur jalan raya dan menabrak pondasi dan tiang batu kubur sehingga mobil terbalik, bak mobil tidak ada terpal penutupnya dan mengakibatkan seorang penumpang di belakang, yaitu Agustinus Daha Lapu terpental dan mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum sebagai berikut :

Visum Et Repertum dari RSUD Waikabubak Nomor : RSUD.445/2325/VER/63/L/V/2014 tanggal 26 Mei 2013 atas nama korban AGUSTINUS DAHA LAPU yg dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laila Mahmudiyah dokter pada RSUD Waikabubak :

Pemeriksaan Fisik :

Lengan atas tampak bengkak dan ada gerakan di lengan di luar persendian.

Wajah kanan di bagian pipi tampak membengkak.

Kesimpulan :

Pasien mengalami patah tulang pipi sebelah kanan dan tulang lengan kanan bagian atas.

Bahwa pengemudi dalam hal ini kurang hati-hati/lalai yaitu pada saat melewati jalan tikungan apalagi cuaca sedang hujan sehingga jalan licin, seharusnya pengemudi bisa mengurangi kecepatannya akan tetapi pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaju dalam kecepatan 80 km/jam sehingga menyebabkan mobil tidak bisa berbelok melainkan berjalan lurus sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas, serta keberadaan penumpang yang berada di bak belakang kendaraan seharusnya di peruntukkan untuk mengangkut barang, melainkan untuk mengangkut orang yang berjumlah 10 (sepuluh) orang, dan tidak di sertai dengan penutup terpal untuk berlindung dari hujan maupun panas, sehingga korban terpental, dengan demikian unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan demikian Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum di putus perkaranya Terdakwa di tahan maka lamanya Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) unit Kendaraan Panther Pick Up, Warna Putih, Nopol : ED 9466 A, Nomor Rangka : MHCTBR54B2K103652, Nomor Mesin : E103652.

1 (satu) lembar STNK Kendaraan Panther Pick Up ED 9466 A Warna Putih, Nopol : ED 9466 A, A.N : LINGDRAWAN UNTON.

Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "f" KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti tersebut di bawah ini :

## **Hal yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka;

## **Hal-hal yang meringankan :**

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan terdakwa DAVID KALIKU alias DAVID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat** ” ;

Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Kendaraan Panther Pick Up, Warna Putih, Nopol : ED 9466 A,  
Nomor Rangka : MHCTBR54B2K103652, Nomor Mesin : E103652 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar STNK Kendaraan Panther Pick Up ED 9466 A Warna Putih,

Nopol : ED 9466 A A.N : LINGDRAWAN UNTON

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-  
(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Waikabubak pada hari **RABU** tanggal **24 September 2014**, oleh kami  
**SUTRISNO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **COKORDA GDE**  
**SURYALAKSANA, S.H.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga  
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan  
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh : **DESBERSEKY TANAEM**,  
Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dihadiri oleh **CIPRIAN CAESAR, S.H.**,  
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Sidang,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.

SUTRISNO,

S.H., M.H.

2. EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

Panitera,

DESBERSEKY TANAEM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)